

**KONSEP KAFI'AH DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM
(STUDI KASUS DI DUSUN DURAN KECAMATAN
WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO)**



Sidiqul
Acc. 8 Mei 2025
di Muningselwa.

Oleh :

Nabila Qoi'imam Bilqisthi

NIM : 19421139

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk memenuhi salah satu syarat guna Memperoleh gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2025**

**KONSEP *KAFA'AH* DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM
(STUDI KASUS DI DUSUN DURAN KECAMATAN
WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Nabila Qo'imam Bilqisthi

NIM: 19421139

Pembimbing :

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
(AHWAL SYAKHSHIYAH)
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2025

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nabila Qo'imam Bilqisthi
NIM : 19421139
Program Studi : Hukum Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Fakultas Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Konsep *Kafa'ah* Dalam Hukum Perkawinan Islam
(Studi Kasus Di Dusun Duran Kecamatan Wonoayu
Kabupaten Sidoarjo)

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di universitas islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.



Nabila Qo'imam Bilqisthi

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 2 Juli 2025
Judul Tugas Akhir : Konsep Kafa'ah dalam Hukum Perkawinan Islam (Studi Kasus di Dusun Duran, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo)
Disusun oleh : NABILA QO'IMAM BILQISTHI
Nomor Mahasiswa : 19421139

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)

Penguji I : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)

Penguji II : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI (.....)

Yogyakarta, 2 Juli 2025
Dekan

Dr. Drs. Asmuni, MA



NOTA DINAS

Yogyakarta, 16 Februari 2023 M
25 Rajab 1444 H

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di- Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: **286/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2023** tanggal 16 Februari 2023 M / 25 Rajab 1444 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Nabila Qo'imam Bilqisthi

Nomor Pokok / NIM : 19421139

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2019

Judul Skripsi : KONSEP *KAFI'AH* DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM (STUDI KASUS DI DUSUN DURAN KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO)

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami anggap bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasyahkan, dan bersama ini kami kirimkan *soft file* skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Nabila Qo'imam Bilqisthi
Nomor mahasiswa : 19421139
Judul skripsi : Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam
(Studi Kasus Di Dusun Duran Kecamatan Wonoayu
Kabupaten Sidoarjo)

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasyah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) fakultas ilmu agama islam universitas islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen pembimbing Skripsi



Dr. Muhammad Roy Purwanto, Lc, M. Ag

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk yang bersedia menjadi payung dikala hujan, Ayah

Dan yang diam-diam menjelma cahaya di kelam petang, Ibu

Dan sesiapa saja yang menggantungkan harap

Pada hasil terbaik dari perjalanan 6 tahunku

...

HALAMAN MOTTO

الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ

“Darah orang-orang islam setara.”

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
No. 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987**

Transliterasi dimaksudkan yaitu penyalinan dengan penggantian abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin disini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. Transliterasi Arab-Latin disini bertujuan agar pembaca dapat membaca dan dipahami oleh siapapun yang membaca.

A. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin :

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā	T	Te
س	Sā	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je

ح	Hā'	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā	R	er
ز	Zā'	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	koma terbalik di atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki
ك	Kāf	Kh	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Wāwu	W	We
ه	Hā'	H	Ha

ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā’	Y	Ye

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Table 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي...	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُو...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa'ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal Panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
اِ...اِي...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِي...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُو...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata Sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di Tengan dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْعُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/Alhamdu
lillāhirabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعاً Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

KONSEP KAFI'AH DALAM HUKUM PERKAWINAN ISLAM
(STUDI KASUS DI DUSUN DURAN KECAMATAN
WONOAYU KABUPATEN SIDOARJO)

Nabila Qo'imam Bilqisthi

Universitas Islam Indonesia
Nabilaqoimam7@gmail.com

Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dan penuh keberkahan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut tentunya membutuhkan pasangan hidup yang sepadan, setara bahkan yang lebih baik dari dirinya. Kesetaraan dalam perkawinan inilah dalam bahasa fiqhnya disebut dengan kafa'ah untuk itu, penelitian ini bertujuan mengkaji konsep kafa'ah menurut Para Hukum Islam serta implementasinya dalam perkawinan di Dusun Duran Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi dengan melibatkan beberapa informan yaitu masyarakat di Dusun Duran Khususnya Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Perangkat Desa, Pejabat KUA, serta remaja dan mempelai.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Dusun Duran mengenai konsep kafa'ah beragam. Bagi tokoh agama dan sebagian masyarakat yang memiliki pemahaman agama yang baik akan memilih pasangan dengan menerapkan konsep kafa'ah. Namun, di kalangan generasi muda cenderung memilih pasangan hidup berdasarkan cinta dan ketertarikan fisik yang menunjukkan bahwa perubahan sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai konsep kafa'ah.

Kafa'ah bukanlah pemisah kasta, melainkan hak yang harus dijaga oleh calon mempelai untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis. Para Hukum Islam juga sepakat bahwa aspek yang diutamakan dalam konsep kafa'ah adalah dalam hal Diniyah (agama), begitu pula dalam kompilasi hukum Islam (KHI) ketentuan kafa'ah diakui yakni hal agama. Kata kunci: Kafa'ah, perkawinan dan Implementasi

Kata Kunci: Kafa'ah, Perkawinan, Implementasi

ABSTRACT

THE CONCEPT OF *Kafa'ah* IN ISLAMIC MARRIAGE LAW (CASE STUDY IN DURAN HAMLET, WONOAYU DISTRICT, SIDOARJO REGENCY)

Nabila Qo'imam Bilqisthi

Indonesian Islamic University

nabilaqoimam7@gmail.com

Marriage aims to build a harmonious, loving and blessed family. To achieve this goal, it certainly requires a life partner who is equal, even better than oneself. In Fiqh, equality in marriage is called as *kafa'ah*. this study, in turn, aims to examine the concept of *kafa'ah* in accordance to Islamic Law and its implementation in marriage in Duran Hamlet, Wonoayu District, Sidoarjo Regency. This study used qualitative research with data collection technique through interviews and documentation involving several informants, including the community in Duran Hamlet, especially community figures, religious leaders, village apparatus, KUA officials, and teenagers and brides.

The results of this study showed various interpretations among the Duran Hamlet community regarding the concept of *kafa'ah*. for religious leaders and some people who have a good understanding of religion will choose a partner by applying the concept of *kafa'ah*. however, among the younger generation, they tend to choose a life partner based on love and physical attraction indicating that social change is able to influence people's views on the concept of *kafa'ah*.

Kafa'ah is not the separator of caste, but rather a right that must be maintained by the prospective bride and groom in building a happy and harmonious family. Islamic laws are also in agreement that the aspect prioritized in the concept of *kafa'ah* is in terms of Diniyah (religion), as well as in the compilation of Islamic Laws (KHI) the provisions of *kafa'ah* are recognized, here in terms of religion.

Keywords: *Kafa'ah, Marriage and Implementation*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي فضل على بني ادم بالعلم والعمل على جميع العالم، والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم، وعلى
اله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم. أما بعد

Segala puji bagi Allah yang telah mengangkat harkat derajat manusia dengan ilmu dan amal, atas seluruh alam. Sholawat dan salam semoga terlimpah atas Nabi Muhammad Saw, pemimpin seluruh umat manusia, dan semoga pula tercurah atas keluarga dan para sahabatnya yang menjadi sumber ilmu dan hikmah. Yang semoga kita mendapatkan syafa'at di yaumul qiyamah kelak, aamiin.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terimakasih sekaligus permohonan maaf karena menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai Tingkat kesempurnaan yang diharapkan, namun penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca.

Dengan tidak menghilangkan rasa hormat, penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, ST., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Krismono, S.H.I, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
4. Bapak Fuat Hasanudin, LC., M. A. Selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
5. Bapak Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
6. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang semoga Allah senantiasa merahmatinya.
7. Seluruh Staff dari Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
8. Seluruh guru-guru saya yang senantiasa memberikan do'a terbaik kepada muridnya.
9. Ayah dan Ibu yang selalu mendo'akan, memberikan yang terbaik untuk putra-putrinya, semoga Allah senantiasa mencintai dan melindungi kalian.
10. Bapak Kiai Hasan Bisri yang semoga Allah panjangkan umurnya.
11. Ibunyai Musyarofah yang selalu berpesan akhirat dan dunia harus seimbang.
12. Seluruh orang yang saya sayangi dan menyayangi saya.

Sidoarjo, 08 Mei 2025

Nabila Qo'imam Bilqisthi

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK.....	xviii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR GAMBAR	xxv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Sistematika Pembahasan	6
BAB II.....	8
Kajian Pustaka dan Kerangka Teori.....	8
A. Kajian Pustaka.....	8
B. Kerangka Teori.....	12
1. Perkawinan	12
2. Kafa'ah	20
BAB III	29
Metode Penelitian	29

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan	29
B. Lokasi Penelitian	29
C. Informan Penelitian	30
D. Teknik Penentuan Informan	30
E. Teknik Pengumpulan Data	31
F. Keabsahan Data	32
G. Teknik Analisis Data	32
BAB IV	33
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Hasil Penelitian.....	33
1. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	33
B. Pembahasan	36
1. Implementasi <i>Kafa'ah</i> dalam Perkawinan di Dusun Duran Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo	36
2. Faktor yang mempengaruhi implementasi <i>kafa'ah</i> dalam Perkawinan di Dusun Duran Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.....	44
3. Konsep <i>Kafa'ah</i> menurut Para Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)	46
BAB V.....	54
PENUTUP	54
A. Kesimpulan.....	54
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	i
Lampiran I : Hasil Wawancara Informan 1	i
Lampiran II : Hasil Wawancara Informan 2.....	iii
Lampiran III : Dokumentasi Wawancara	iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Tempat Pengambilan Data	vi
Gambar 2 Tempat Pengambilan Data	vii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama merupakan aspek kehidupan yang begitu esensial dalam menjalankan roda kehidupan khususnya dalam perkawinan. Perkawinan dipandang sebagai satu momen penting dalam kehidupan. Oleh karena itu ketentuan dalam perkawinan diatur cukup ketat dan detil, bahkan dalam Al-Qur'an karena memiliki ruang lingkup cukup luas, melibatkan banyak aspek serta menyangkut banyak pihak.

Islam menekankan pentingnya adanya kesetaraan atau kecocokan antara calon suami dan istri sebelum membina kehidupan rumah tangga. Dalam istilah Fiqh, kesetaraan atau kecocokan ini disebut dengan *kafa'ah*. *Kafa'ah* yaitu kesetaraan, kesamaan atau keserasian perkawinan antara calon suami dan calon istri. *Kafa'ah* dapat menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan dan kegoncangan dalam berumah tangga., *kufu'* atau *kafa'ah* tidak menjadi syarat dalam perkawinan namun hal tersebut sebagai wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang dapat mendorong kepada kebahagiaan antara suami dan istri dalam menjalani bahtera rumah tangga.

Pada hakikatnya, setiap manusia cenderung menginginkan pasangan hidup yang setara, bahkan yang lebih baik dari dirinya. Mereka membutuhkan adanya kecocokan dan keserasian dengan pasangan dalam

perkawinan, kecocokan dan keserasian tersebut berarti mengharapkan keluarga yang Sakinah. Sebaliknya, ketidakserasian dalam hubungan perkawinan menyebabkan cela masalah dan kegoncangan dalam berumah tangga.¹ Para pengkaji Hukum Islam perlu memahami permasalahan ini secara mendalam, karena dalam praktiknya terkadang konsep *kafa'ah* menjadi penghalang berlangsungnya sebuah perkawinan. Disisi lain, tanpa adanya *kafa'ah* terkadang perkawinan tidak berjalan dengan baik. Pemahaman yang kompherensif terhadap konsep *kafa'ah* dapat mencapai kemaslahatan dalam perkawinan.

Adapun Ulama' dalam pelbagai mazhab menetapkan sejumlah kriteria yang berkaitan dengan *kafa'ah* dalam perkawinan. Menurut Mazhab Hanafi *kafa'ah* dipandang sejajar jika memiliki enam kriteria, yaitu: Islam, *Nasab* (keturunan), *Hurriyah* (Merdeka), keberagamaan, *Maal* (harta) dan *'ilm*. Menurut Mazhab Maliki, hanya ada dua kriteria *kafa'ah* yaitu keberagamaan dan bebas dari 'aib. Mazhab Syafii menetapkan kriteria *kafa'ah* yang mencakup lima aspek *mu'tabar* dan dua aspek *Ghoiru Mu'tabar*, lima aspek *mu'tabar* meliputi: bebas 'aib, *Hurriyah* (merdeka), *Nasab* (Keturunan), *Diyannah* (keberagamaan), mata pencaharian. Sedangkan 2 aspek *Ghoiru Mu'tabar* yaitu kekayaan dan usia. Sementara dalam Mazhab Hanbali, kriteria *kafa'ah* yaitu *Diyannah* (keberagamaan), profesi, kekayaan, *hurriyah* dan *nasab*.²

¹ Ahmad Mulyono, Skripsi: "Konsep Kafaah Dalam Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah" (Jakarta: Uin Syarif Hidayatullah, 2009), Hal. 12.

² Witri Tamamah, Skripsi: "Konsep Kafa'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Dan Ibn Hazm" (Ponorogo: Iain Ponorogo, 2018), Hal. 4.

Pada umumnya masyarakat memandang *kafa'ah* dalam perkawinan memprioritaskan dua aspek, yaitu aspek ekonomi dan Pendidikan. Pandangan ini tumbuh dari keyakinan bahwa kestabilan finansial serta kesetaraan jenjang pendidikan menjadi fondasi penting dalam membangun rumah tangga. Namun, dalam realitas sosial, masyarakat kerap kali dihadapkan pada dilema dalam memilih pasangan hidup. Misalnya, seseorang dihadapkan pada pilihan antara calon pasangan yang seumuran namun dengan kondisi ekonomi sederhana atau calon yang lebih tua tetapi mapan secara finansial. Pertimbangan semacam ini menunjukkan bahwa standar *kafa'ah* dalam masyarakat sering kali berpusat pada aspek-aspek lahiriah seperti usia, nasab, status sosial, ekonomi maupun pendidikan. Padahal dalam perspektif islam prinsip kesetaraan tidak ditentukan oleh aspek lahiriah melainkan lebih ditekankan pada aspek keagamaan; yakni seseorang tidak cukup hanya beragama islam secara formal, tetapi juga harus memiliki kualitas ketakwaan dan akhlak yang baik.

Berkaitan dengan hal tersebut, konsep *kafa'ah* dapat dipahami sebagai cerminan dari keadilan Ilahi dalam menentukan kesetaraan antar pasangan. Allah SWT menciptakan manusia dengan perbedaan yang beragam, namun keadilan Ilahi bukan berarti menyamakan seluruh manusia dalam setiap aspek kehidupan, melainkan menetapkan tolok ukur kemuliaan yang adil dan universal, yaitu ketakwaan. Sebagaimana Firman Allah dalam surah Alhujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu.

Ayat ini menegaskan bahwa setiap individu tanpa memandang latar belakang sosialnya memiliki peluang yang sama untuk memperoleh kebaikan dalam perkawinan selama ia memiliki ketakwaan dan akhlak yang terpuji. Maka, *kafa'ah fi al-din wa al-tuqa* menjadi prinsip utama menentukan kesetaraan dalam memilih pasangan hidup berdasarkan perspektif hukum islam.¹

Dari sinilah, pentingnya membahas *kafa'ah* secara mendalam, terutama dalam aspek agama dan akhlak. Aspek keagamaan tercermin dalam ketakwaan, kesalehan pribadi, sedangkan akhlak yang dimaksud merujuk pada akhlak terpuji. Agama dan akhlak merupakan fondasi utama dalam menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Namun dalam praktiknya, masyarakat Dusun Duran cenderung masih memprioritaskan aspek lahiriah sedangkan pertimbangan terhadap aspek agama dan akhlak belum menjadi prioritas utama dalam memilih pasangan hidup.

¹ Nada Soraya, *Kafaah dalam Al-Qur'an Perspektif Qirā'ah Mubādalah* (Skripsi, Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), 26.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana implementasi *kafa'ah* dalam perkawinan di Dusun Duran Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo ditinjau dari Hukum Islam?
2. Apa saja Faktor yang mempengaruhi implementasi *kafa'ah* dalam perkawinan di Dusun Duran Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo?
3. Bagaimana konsep *kafa'ah* menurut Para Hukum Islam ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan menurut Para Hukum Islam .
 - b. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat mengenai *kafa'ah* dan implementasinya dalam perkawinan di Dusun Duran Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoretis: hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu dan menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam mengenai *kafa'ah* dalam hukum perkawinan Islam.
- b. Manfaat praktis: yaitu memberikan manfaat dan informasi baru di perpustakaan sebagai referensi dalam bidang akademis serta

mampu memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai implementasi *kafa'ah* dalam perkawinan menurut Para Hukum Islam .

D. Sistematika Pembahasan

Bab I : yaitu Pendahuluan, pada bab ini terdapat beberapa sub bab yaitu latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II : yaitu kajian Pustaka dan kerangka teori. Yang berisi tentang konsep *kafa'ah* yang dimulai dengan pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, pengertian *kafa'ah*, dasar hukum *kafa'ah*, hukum *kafa'ah*, substansi *kafa'ah*. Selain itu, kerangka teori menjelaskan tentang pengertian dan perspektif permasalahan penelitiannya dan membahas tentang teori relevan yang berkaitan dengan tema skripsi penulis.

Bab III : secara garis besar pada Bab ini berisikan Metode Penelitian yang mana menjelaskan bagaimana metode penelitian yang akan peneliti laksanakan yang terdiri dari jenis penelitian dan pendekatan, tempat atau lokasi penelitian, informan penelitian, teknik penentu informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV : Pada bab ini berisikan tentang hasil akhir dari penelitian yang telah peneliti laksanakan, semua hasil yang menjelaskan tentang Konsep *Kafa'ah* Dalam Hukum Perkawinan Islam (Studi Kasus Di Dusun Duran Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo).

Bab V : Berisikan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan rangkuman dari jawaban – jawaban singkat atas fokus pernyataan penelitian, sedangkan saran berisi masukan – masukan bagi peneliti atau pembaca.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Pertama, Jurnal Mizan: Ilmu Syari'ah, penelitian yang dilakukan oleh Syarifah Gustiawati dan Novia Lestari (2016) mahasiswa Universitas Ibn Khaldun Bogor yang berjudul; "Aktualisasi Konsep *Kafa'ah* Dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga", menjelaskan bahwa *kafa'ah* bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan tercapainya tujuan perkawinan, tetapi *kafa'ah* dalam beragama serta akhlak yang mulia merupakan faktor penunjang utama dalam perkawinan. Adapun perkawinan yang tanpa mengindahkan unsur-unsur *kafa'ah* akan mengakibatkan berbagai macam problematika bahkan dapat menyebabkan perceraian.¹

Kedua, Jurnal *Asy-Syari'ah* oleh Imam Syafi'I (2020) Mahasiswa Institut Ilmu KeIslaman Zainul Hasan Genggong Probolinggo yang berjudul: "Konsep *Kafa'ah* dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak *Kafa'ah* Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)". Dalam penelitian ini Imam Syafi'i menjelaskan bahwa memilih pasangan hidup terutama dalam berumah tangga merupakan persoalan yang urgent dan *kafa'ah* merupakan hak calon istri dalam pernikahannya. Tuntutan memilih pasangan yang sekufu' terjadi sebelum ijab qabul dan pembentukan keluarga Sakinah terjadi Ketika telah terikat dalam ikatan perkawinan.

¹ Syarifah Gustiawati Dan Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep *Kafa'ah* Dalam Membangun Rumah Tangga," *Jurnal Ilmu Syariah* Vol, 4 No. 1 (2016).

namun menciptakan keluarga Sakinah juga dapat tercapai dari usaha suami istri dalam membina rumah tangga yang baik meskipun tanpa menentukan kriteria *kafa'ah* dalam perkawinan.²

Ketiga, penelitian oleh Faisol Rizal (2012) mahasiswa Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Implementasi *Kafa'ah* dalam Keluarga Pesantren (Studi Penerapan *Kafa'ah* Kiai Pesantren Kabupaten Jombang)” Fokus penelitian yang dilakukan oleh Faisol Rizal dalam tesisnya yaitu implementasi *kafa'ah* hanya sebatas pandangan kiai dan keluarga pesantren. Faisol Rizal dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa implelementasi *kafa'ah* pada keluarga pesantren masih menerapkan aturan fikih klasik. Terdapat tiga cara atau metode pada penerapan *Kafa'ah* di keluarga pesantren, diantaranya penerapan *kafa'ah* berdasarkan aspek pendidikan, garis keturunan (*nasab*) dan yang terakhir penerapan *kafa'ah* dalam aspek agama.³

Keempat, Jurnal El-Mashlahah oleh Eka Suriansyah dan Rahmini (2017) yang berjudul; “Konsep *Kafa'ah* Menurut Sayyid Usman”. Dalam penelitan ini menyatakan bahwa konsep *kafa'ah* yang dikemukakan oleh Sayyid Usman terhadap larangan perkawinan antara Syarifah dan non-Sayyid dianggap kurang relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.

² Imam Syafi'i, “Konsep *Kafa'ah* Dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis Tentang Korelasi Hak *Kafa'ah* Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)”, *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 6, No. 1 (2020).

³ Faisol Rizal, “Implementasi *Kafa'ah* Dalam Keluarga Pesantren (Studi Penerapan *Kafa'ah* Kiai Pesantren Kab, Jombang)”. *Tesis*. (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2012).

Dengan begitu, ketentuan *kafa'ah* harus lebih diarahkan kemaslahatannya kepada semua pihak tanpa harus membedakan kecuali dalam hal agama.⁴

Kelima, Jurnal Keislaman oleh Ja'far Shodiq (2021) mahasiswa Universitas Islam Lamongan yang berjudul “Reaktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Bingkai Perubahan Sosial di Kota Lamongan”. Ja'far Shodiq, melalui penelitiannya menjelaskan bahwa *kafa'ah* merupakan upaya untuk meminimalisir perbedaan – perbedaan antara suami dan istri dalam ikatan perkawinan. adanya reaktualisasi pada konsep *kafa'ah* maka ada tiga hal yang dianggap penting dipertimbangkan sebagai *kafa'ah*. **Pertama**; kesepadanan dalam hal agama. **Kedua**; kesepadanan dalam hal *nasab*. **ketiga**; kesepadanan dalam hal Pendidikan.⁵

Keenam, Journal Of Islamic Family Law oleh Huzaimah Al-Anshori, Sholahuddin Fathurrohman dan Imam Makhali (2020) mahasiswa Universitas Islam Kediri yang berjudul; “Persepsi *Kafa'ah* Dalam Perkawinan Menurut Masyarakat Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri Ditinjau dari Hukum Islam”. Dalam penelitian ini Huzaimah Al-Anshori, Sholahuddin Fathurrahman dan Imam Makhali menjelaskan bahwa Para Ulama' berbeda pendapat dalam memberi pengertian dan ukuran *kafa'ah* dalam perkawinan. Begitu pula persepsi masyarakat Petok Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri mengenai *kafa'ah* juga berbeda – beda. Mayoritas masyarakat yang memahami pentingnya *kafa'ah* dalam perkawinan, akan

⁴ Eka Suriansyah Dan Rahmini, “Konsep Kafa'ah Menurut Sayyid Usman”, *Jurnal El-Mashlahah*, Vol. 7, No. 2 (2017).

⁵ Ja'far Shodiq, “Reaktualisasi Konsep Kafa'ah Dalam Bingkai Perubahan Sosial Di Kabupaten Lamongan”, *Jurnal Keislaman*, Vol. 7, No. 1 (2021).

menerapkan konsep *kafa'ah* dengan memprioritaskan agama atau ketakwaan kepada Allah SWT. bagi masyarakat yang kurang memahami urgensi *kafa'ah* dalam perkawinan akan cenderung menjadikan aspek material atau kebendaan sebagai dasar utama dalam memilih pasangan. Sedangkan masyarakat yang tidak memahami pentingnya *kafa'ah* akan menjadikan asas suka sama suka dalam memilih pasangan, tanpa mempertimbangkan kesetaraan dalam aspek lainnya.⁶

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan dilakukan ini, yaitu membahas mengenai Konsep *Kafa'ah* dalam Hukum Perkawinan Islam. Selain itu, dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan diatas juga hanya membahas mengenai penunjang utama dalam perkawinan adalah *kafa'ah*. Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, belum terdapat penelitian yang secara spesifik membahas konsep *kafa'ah* dalam perkawinan islam serta implementasinya di Dusun Duran. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat melengkapi berbagai penelitian yang telah dilakukan terdahulu tentang konsep *kafa'ah* dalam perkawinan Islam terutama pengimplementasiannya di Dusun Duran.

⁶ Huzaimah Al-Anshori, Sholahuddin Fathurrohman Dan Imam MakHali, "Persepsi Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Masyarakat Petok Kec. Mojo Kab. Kediri Ditinjau Dari Hukum Islam", *Journal Of Islamic Family Law*, Vol. 4, No. 2 (2020).

B. Kerangka Teori

1. Perkawinan

a. Definisi Perkawinan

Perkawinan dalam Bahasa arab dikenal dengan istilah النكاح. النكاح bermakna الوطاء dan الضم. Dalam literatur fiqh disebut dengan *nikah* dan *zawaj*. Kata na-ka-ha (نكح) dalam Al-Qur'an yang berarti kawin, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَمِينِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَن لَّيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَعْلَمُوا فَوَاحِشَةً
أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ بَدَأَ اللَّهُ يُغَوِّبَ مَا يَشَاءُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.”

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa perkawinan sangat dianjurkan oleh syari'at islam. Sebab dengan melakukan perkawinan, manusia dapat menjaga dan mengarahkan nafsu naluriannya sesuai dengan ketentuan syari'at yang diridhai oleh Allah SWT. Dengan demikian, perkawinan adalah akad/perjanjian yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan

perempuan, menetapkan hak dan kewajiban, serta membentuk sikap saling tolong menolong diantara keduanya yang sebelumnya bukan mahram. Sehingga terbentuklah peran masing-masing sebagai akibat adanya ikatan lahir batin. Selanjutnya mengenai pengertian perkawinan yang dikemukakan oleh beberapa pendapat sebagai berikut:

- a. Sebagian Hanafiyah berpendapat bahwa nikah adalah:

عقد يفيد ملك المتعة قصدا

“Akad (transaksi) yang secara sengaja memberikan hak untuk memiliki kesenangan (seksual).”

- b. Hanabilah berpendapat bahwa:

عقد بلفظ نكاح أو تزويج على منفعة السمتناع

“Nikah adalah akad dengan mempergunakan lafazh nikah atau tazwij guna memperbolehkan manfaat berupa bersenang-senang dengan wanita”

- c. Sebagian syafi'iyah berpendapat bahwa nikah adalah:

عقد يتضمن ملك وطئ بلفظ نكاح أو تزيج أو معناهما

“Nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan wath'i dengan lafazh nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya”

Dari definisi nikah yang dikemukakan oleh para fuqaha', pada prinsipnya tidak terdapat perbedaan mendasar kecuali pada redaksi atau ungkapan yang digunakan. Pada hakikatnya nikah adalah akad yang diatur oleh agama untuk memberikan hak kepada seorang laki-laki dalam memiliki atau menikmati *faraj* (organ intim) serta seluruh tubuh istrinya sekaligus membina rumah tangga. Hak kepemilikan dalam definisi para *fuqaha'* adalah merujuk pada ملك الإنتفاع, yaitu hak untuk menggunakan atau memanfaatkan sesuatu. Oleh karena itu, akad nikah tidak melahirkan ملك الرقبة (hak kepemilikan penuh atas suatu benda yang dapat diperjualbelikan), dan juga tidak termasuk المنفعة ملك, yakni kepemilikan atas manfa'at yang dapat

dipindahtangankan¹.

- d. Menurut Sayuti Tholib: perkawinan adalah suatu perjanjian yang bersifat suci, kuat dan kokoh yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama secara sah guna membentuk keluarga yang kekal, penuh kasih sayang, tentram dan bahagia.
- e. Menurut Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari pengertian diatas dapat dipahami, bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama dan jika dilakukan atas dasar niat yang baik maka akan bernilai ibadah. Yang paling penting perkawinan merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah dan termasuk sunnah Rasulullah.

¹ Ahmad Atabik Dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *Yudisia*, Vol. 5, No. 2 (2014). hal. 288.

Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Q.S Ad-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah”.

Juga Firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari satu diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripadanya Allah mem-berkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.”⁸²

b. Tujuan Perkawinan

Setiap perintah dan larangan dari Allah pasti mengandung hikmah dan tujuan yang baik dari Allah. Sebagaimana Allah memerintahkan hamba-Nya untuk melangsungkan perkawinan bukan sekedar perintah, melainkan dengan tujuan yang harus dipahami oleh manusia. Diantaranya:

- a) Untuk membentuk keluarga sakinah dan melanjutkan keturunan, salah satu tujuan utama dari perkawinan adalah untuk

² Kumedu Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021). hal. 20.

dapat membentuk keluarga yang sakinah (tenang), mawaddah (penuh cinta), dan rahmah (kasih sayang). Melalui perkawinan, manusia dapat melanjutkan keturunan sebagai bagian dari regenerasi umat islam. Sebagaimana yang terdapat dalam surah al-furqon ayat 74.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ

إِمَامًا

Artinya: “*dan orang-orang yang berkata:*

“*Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri- isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang (hati) kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang – orang yang bertaqwa*”

- b) Menjaga diri dari perbuatan maksiat, perkawinan berfungsi sebagai benteng untuk menjaga diri dari perbuatan zina dan kemaksiatan lainnya. Nafsu syahwat merupakan fitrah manusia, dan islam mengatur penyaluran hasrat ini dengan menikah atau melakukan perkawinan. Sebagaimana terdapat dalam surah al-isra' ayat 32:

وَلَا تُقْرَبُوا الزَّوْجَىٰٓ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

- c) Mewujudkan rasa kasih sayang
- d) Melaksanakan ibadah, setiap perkara yang diperintahkan oleh Allah sebagai bagian dari ibadah, maka aktivitas dalam rumah tangga yang dilakukan dengan niat karena Allah dan sesuai dengan ajaran-Nya akan bernilai ibadah. Perkawinan menjadi ladang amal yang besar jika dijalankan dengan kesadaran spiritual.
- e) Memenuhi kebutuhan seksual³

c. Rukun dan syarat perkawinan

Pada dasarnya rukun dan syarat memiliki hubungan yang erat, karena keduanya menentukan sah atau tidaknya suatu amal ibadah. Suatu ibadah tidak akan sah jika salah satu dari beberapa rukun atau syarat tidak terpenuhi. Rukun merupakan bagian dari ibadah dan wajib dilaksanakan dalam rangkaian ibadah itu sendiri. Sedangkan syarat merupakan sesuatu yang harus

³ Umar Haris Sanjaya Dan Ainur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017), hal. 25.

terpenuhi terlebih dahulu sebelum ibadah tersebut dapat dilaksanakan dan keberadaannya tidak masuk dalam ritual ibadah. Terdapat lima rukun dalam perkawinan, yaitu:

- a) Shighat
- b) Calon suami atau pihak laki-laki yang akan menikah
- c) Calon istri atau pihak perempuan yang akan akan dinikahi
- d) Dua orang saksi yang memenuhi syarat, dan
- e) Wali yang menikahkan pihak perempuan

Adapun syarat sah nikah ada 5, yaitu:

- a) Bukan wanita yang haram dinikahi
- b) Adanya ijab qabul
- c) Pernikahan dilakukan tanpa adanya paksaan
- d) Penetapan pasangan, yakni dalam akad nikah calon suami dan calon istri harus ditetapkan secara pasti orangnya.
- e) Tidak dalam keadaan ihram⁴

⁴ Ahmad sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), hal. 97.

2. *Kafa'ah*

a. Definisi *Kafa'ah*

Kafa'ah secara etimologi kesetaraan atau sama. Yang diambil dari sebuah kalimat كَفَأَ فُلَانٌ فُلَانًا. Al-Birkati memberikan definisi *kafa'ah* adalah sepadan (*musawah*) dalam hal tertentu antara suami-istri atau keadaan suami sebanding atau sederajat bagi istri.⁵ Sedangkan *kafa'ah* dalam istilah perkawinan menurut pendapat fuqaha', sebagai berikut:

- a. Hanafiah: *kafa'ah* merupakan persamaan khusus antara laki-laki dan perempuan.
- b. Malikiyah: *kafa'ah* adalah kesetaraan atau kesamaan dalam hal agama dan kondisinya, yakni bebas dari aib perkawinan.
- c. Syafi'iyah: *kafa'ah* adalah suatu hal yang menyebabkan perkawinan menjadi cacat jika suatu hal tersebut tidak ada.
- d. Hanabilah: *kafa'ah* berlaku pada lima hal yaitu dalam hal agama, nasab, profesi, kemudahan memberi nafkah dan status merdeka.

⁵ Ahmad Shofi *Menyoal Kafa'ah Syarifah: Studi Krisis Pemikiran Fikih Sayyid Utsman Bin Yahya Tentang Kafa'ah Syarifah* (Serang: A-Empat). hal. 35.

Konsep *Kafa'ah* yang disampaikan oleh Ulama' empat Mazhab diatas hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Syeikh Muhammad Arsyad. *Kafa'ah* menurut Syeikh Muhammad Arsyad ada lima yaitu: bebas dari 'aib, merdeka, nasab, 'iffah dan hirfah.

b. Dasar Hukum *Kafa'ah*

Meskipun dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan secara detail mengenai konsep *kafa'ah*, namun apabila diperhatikan secara mendalam terdapat beberapa ayat yang secara jelas mengisyaratkannya.

- Dalam Al-Qur'an terdapat penggunaan kata yang berasal dari akar kata *kafa'ah*. salah satu ayat yang memuat akar kata tersebut adalah firman Allah SWT dalam surah Al-Ikhlas ayat 4:

ولم يكن له كفوا احد

Artinya: “tidak ada sesuatu pun yang setara dengan-Nya.”

Maksud dari terjemahan diatas adalah sifat ketauhidan, yaitu bahwa Allah Maha Esa dan tidak ada satu makhluk pun yang menyamai-Nya.

Namun ketika *kafa'ah* diterapkan dalam konteks hubungan manusia khususnya

dalam perkawinan, maka mempunyai arti
sebaliknya yaitu menunjukkan adanya
kesetaraan dan keserasian antar sesama
makhluk ciptaan Allah.⁶

- pada hadits Nabi Saw. berikut ini:

يا علي ثلاثة لا تؤخرهن : الصلاة إذا أتت، و الجنائز إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفوا

“Hai Ali, janganlah engkau mengakhir-akhirkan (menunda-nunda) tiga hal: sholat jika telah tiba waktunya, jenazah jika telah hadir (untuk segera diurus dan dikuburkan), dan anak perempuan yang siap menikah jika engkau telah dapatkan yang sekufu’ dengannya.” (H.R Baihaqi).

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (العرب بعضهم أكفاء بعض والموالي بعضهم أكفاء بعض إل حائطا أو حجاما) رواه الحاكم

“Dari Ibnu Umar r.a. ia berkata: bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: “bangsa arab itu sederajat satu sama lain, dan golongan hamba yang telah dimerdekakan sederajat satu sama lain kecuali tukang tenun dan tukang bekam.”

وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها

(أنكحي أسامة) رواه مسلم

“dari Fathimah binti Qais r.a. bahwasanya Nabi bersabda: “menikahlah dengan Usamah.”

وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (يا بني بياضة

⁶ Ahmad Fauzi, Rahman, Dan Kemas Muhammad Gemilang “Rahasia Ilahiyah Keutamaan Kafa’ah (Setara) Antara Pasangan Pernikahan Menurut Pemahaman Ulama’ Fiqh Mazhab Syafi’iyah Dan Hanabilah”, *Bertuah: Journal Of Shariah And Islamic Economics* Vol. 3, No. 1, (2023). hal. 58.

انكحوا أبا هند وأنكحوا إليه) وكان حجام. رواه أبو داود والحاكم بسند جيد

Dari Abi Hurairah r.a. bahwasanya Nabi bersabda: “wahai Bani Bayadlah nikahkanlah Abu Hindin dan lamarkanlah untuk Abu Hindin.” Dan dia adalah seorang tukang bekam.⁷

- Atsar dari Umar Ibn Al-Khattab Radliyallahu Anhu Beliau berkata, “*sureguh aku melarang dihalalkannya kemaluan para wanita yang terhormat Nasabnya, kecuali dengan orang-orang yang sekufu’.*⁸

c. Hukum *Kafa’ah*

Ibn Hazm berpendapat bahwa tidak ada kriteria khusus dalam menentukan *kafa’ah*, yakni setiap muslim yang tidak terjerumus dalam perbuatan zina maka berhak kawin dengan perempuan muslimah asal perempuan tersebut bukan termasuk golongan pezina. Menurut Ibn Hazm semua orang islam adalah saudara, meskipun terdapat seorang muslim yang merupakan keturunan seorang negro atau berkulit hitam yang tidak diketahui nasabnya menikahi anak khalifah dari bani hasyim. Walaupun seorang laki-laki yang sangat fasik, asalkan tidak berzina dia adalah *kufu’* untuk perempuan Islam yang fasik, asal bukan perempuan zina. *Kafa’ah* bukanlah syarat sahnya perkawinan.

⁷ Abd. Basit Misbachul Fitri dan Siti Nafi’ah, “Konsep Kafa’ah Perspektif Kitab Ibanat Al-Ahkam” *Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhshiyah* Vol. 3, No. 2, (2024). hal. 7.

⁸ Jalaluddin As-Suyuthi, *Jami’u Al-Ahadits*, (Beirut: Darul Ibni Ashshohoh, 2005), Juz 11, hal. 234.

Namun, dapat dijadikan alasan untuk membatalkan perkawinan.

Dari penjelasan diatas dapat dipahami bahwa semua orang mu'min adalah saudara. Ketika ingin menikah, maka nikahilah wanita yang disenangi dengan cara yang baik sesuai syariat Islam. *Kafa'ah* dimaksudkan agar dalam membina rumah tangga ada komunikasi yang baik antara suami dan istri sehingga tercapai maksud dan tujuan dalam perkawinan.⁹

d. Substansi *Kafa'ah*

Para Hukum Islam berbeda pendapat mengenai persyaratan *kafa'ah*.

- a) Pendapat pertama: yakni jumbuh fuqaha' termasuk diantaranya empat mazhab yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. yang menilai bahwa *kafa'ah* merupakan syarat kelaziman (*syart al-luzum*) dalam perkawinan bukan syarat sah perkawinan.
- b) Pendapat kedua: sebagian ulama' seperti Ats-Tsauri, Hasan Al-Bashri, Al-Kurkhi

⁹ Otong Husni Taufik, "Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam" *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* vol. 5, no.2, (2017). hal. 172.

dari mazhab Hanafi berpendapat bahwa *kafa'ah* bukanlah syarat sah atau syarat kelaziman dalam perkawinan. Sebagaimana Firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 54:

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

Artinya: “Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan musharah. Tuhanmu adalah maha kuasa.”

Dan hadits:

ليس لعربي على عجمي فضل الا بالتقوى

“orang arab tidak lebih utama daripada orang asing kecuali dengan ketakwaan”

Dari dalil diatas menunjukkan bahwa semua manusia setara di hadapan Allah dan yang membedakan hanyalah dari segi ketakwaan. Sedangkan sesuatu yang berdasarkan penilaian pribadi yang berlandaskan adat dan tradisi manusia akan memiliki perbedaan. Seperti kisah Bilal r.a yang melamar Perempuan dari kaum anshar dan ditolak karena terdapat perbedaan status sosial. Kemudian Nabi Saw Bersabda:

قل لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم ان تزوجني

“katakanlah kepada mereka: bahwa Rasulullah memerintahkan kalian untuk mengawinkan aku.”

Dari hadits tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah memerintahkan untuk melakukan perkawinan meskipun tidak ada *kufu'* atau *kafa'ah*. Andaikata *kafa'ah* adalah sebuah prinsip yang harus dilakukan dalam memilih pasangan hidup atau *kafa'ah* adalah syarat sah dalam perkawinan, maka Rasulullah tidak akan memerintahkan untuk melaksanakan perkawinan.¹⁰

Pada dasarnya *Kafa'ah* dalam perkawinan berguna untuk melindungi dan menjamin hak perempuan berikut walinya. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Imam Hanafi yang mengatakan bahwa *kafa'ah* bukan syarat sah perkawinan, namun *Kafa'ah* hanyalah syarat *luzum* (membuat nikah tidak bisa dibatalkan). *Kafa'ah* dalam perkawinan hanya diberlakukan bagi pihak laki-laki, sedangkan perempuan tidak disyaratkan harus sekufu' atau sepadan dengan calon suaminya. Pada umumnya, seorang perempuan yang tinggi

¹⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hal. 214.

derajatnya akan dijadikan buah bibir jika kawin dengan laki-laki yang derajatnya rendah. Tetapi jika perempuan yang lebih rendah derajatnya kawin dengan laki-laki yang tinggi derajatnya maka perkawinan itu tidak akan menjadi buah bibir dimasyarakat setempat.¹⁷¹¹

Hampir tidak didapati sebuah keluarga yang terbebas dari segala macam permasalahan dan perselisihan. Namun, Islam sangat menganjurkan menyelesaikan berbagai macam masalah dan persoalan yang mendera keluarga dengan baik. Perselisihan yang terjadi dari perkawinan yang sebelumnya memperhatikan dan menerapkan konsep *kafa'ah* diawal dapat meminimalisir terjadinya kerentanan dalam rumah tangga, berbeda halnya jika perkawinan yang tanpa memperhatikan konsep *kafa'ah*. Maka dari itu, *kafa'ah* merupakan salah satu factor dari terbentuknya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* (perasaan tenang, cinta dan kasih sayang).

Tujuan perkawinan tidak lain adalah untuk mewujudkan keluarga *sakinah*. *Sakinah* dalam hubungan rumah tangga, tidak semata-mata dapat terwujud tanpa adanya usaha. Usaha dasar agar keluarga

¹¹ Ahmad Mulyono, Skripsi: "Konsep Kafaah Dalam Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga *Sakinah*" (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2009), hal. 35.

Sakinah berasal dari pribadi-pribadi yang Islami. Rumah tangga Islami yang senantiasa diliputi dengan suasana *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (perasaan tenang, cinta dan kasih sayang). Hal itu terjadi karena Islam telah mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, begitupula dalam hal perkawinan.¹²

Yang perlu dipahami bahwa *kafa'ah* tidak menjanjikan akan menjamin kelangsungan rumah tangga yang bahagia, karena jaminan keluarga Bahagia dan Sakinah bukan pada *kafa'ah* nya melainkan pada kualitas masing-masing individu.¹⁹

¹² Imam Syafi'i, "Konsep Kafa'ah dan Keluarga Sakinah: Studi Analisis Tentang Korelasi Hak Kafa'ah Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah), *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 6, No. 1(2020).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan memaparkan dan menggambarkan tentang latar belakang keadaan yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi dan interaksi sosial, individu, Lembaga dan masyarakat, dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. penelitian dilakukan dengan turun secara langsung ke lapangan yaitu di Dusun Duran. Sehubungan dengan itu, nantinya peneliti akan memaparkan bagaimana situasi dan kondisi lokasi tersebut.

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan pada penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

B. Tempat atau Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian atau tempat dilakukannya penelitian yaitu di Dusun Duran, Desa Karangpuri, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur. Alasan peneliti mengambil lokasi tersebut karena menurut peneliti ingin mengetahui implementasi *kafa'ah* dalam perkawinan pada masyarakat

di Dusun Duran. Juga peneliti ingin mengetahui apakah masyarakat di Dusun Duran menerapkan konsep *kafa'ah* sebelum menjalin hubungan perkawinan. Dari sini peneliti bisa mendapatkan informasi yang valid mengenai hasil penelitian yang dimaksud.

C. Informan Penelitian

Informan penelitian yaitu subjek penelitian yang mana dari mereka data penelitian diperoleh, informan juga pemberi umpan balik terhadap data penelitian. Subjek atau informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat di Dusun Duran khususnya Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa, Pejabat KUA dan Mempelai.

D. Teknik Penentuan Informan

Penelitian ini menggunakan *Teknik Purposive Sampling*, penentuan sumber informasi secara *purposive* atau *purposive sampling* yaitu teknik dalam menentukan sumber informan dengan dilandasi tujuan atau pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian ini.¹

Selain itu peneliti juga akan melakukan penelitian terhadap informan yang pernah menerapkan konsep *kafa'ah* dalam hukum perkawinan Islam.

¹A. Muri yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*. (Jakarta: Kencana, 2017). hal. 368-369.

E. Teknik Pengumpulan Data

Berikut adalah Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara / *interview*

Wawancara adalah interaksi Bahasa yang berlangsung antara dua orang yang dapat dilakukan dengan *face to face* (tatap muka atau secara langsung) dengan tujuan salah seorang diantaranya dapat memperoleh informasi yang diperlukan dari ungkapan orang yang diwawancarai.

Dalam melakukan wawancara, peneliti akan lebih dahulu membuat kerangka pertanyaan. Adapun data yang akan digali dalam Teknik wawancara ini adalah:

- a. Implementasi *kafa'ah* dalam perkawinan di Dusun Duran Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
- b. Faktor yang mempengaruhi implementasi *kafa'ah* dalam perkawinan di Dusun Duran Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan oleh penelitian ini adalah studi dokumentasi. Dokumentasi berasal dari kata dokumen, dokumentasi merupakan Teknik atau proses pengumpulan data yang berupa gambar, foto-foto atau rekaman informasi mengenai hasil wawancara terhadap informan secara langsung.

F. Keabsahan Data

Data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum cukup untuk memberikan arti apapun bagi suatu penelitian. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. dalam hal ini untuk mengabsahkan data maka teknik yang digunakan adalah Triangulasi.

Teknik Triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara dengan penelitian yang telah dilakukan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik analisis data adalah proses mencari dan Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, kuisisioner dan dokumentasi yang kemudiakan menguraikan, menganalisis dan memilah mana data yang penting dan yang akan dipelajari serta membuat kesimpulan, sehingga dapat dipahami diri sendiri dan orang lain. penelitian ini dilakukan saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dalam waktu tertentu.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Dusun Duran merupakan salah satu dusun yang berada di Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Yang babat Dusun Duran pertama kali adalah Mbah Sri Sedono. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian di bidang pertanian, peternakan dan swasta. Dusun Duran termasuk daerah yang padat penduduk dan masih terjaga lahan pertanian serta aliran sungainya, dengan Karakteristik Masyarakat yang menghormati adat timur yakni sikap santun, beretika dan religious.

Lokasi peneliti bertempat di dusun duran kecamatan wonoayu, kabupaten sidoarjo yang berbatasan sebagai berikut:


Tabel 4.1 Batas Wilayah Kecamatan Wonoayu

NO.	BATAS	KECAMATAN
1.	Sebelah Utara	Sukodono
2.	Sebelah Timur	Sidoarjo
3.	Sebelah Selatan	Prambon
4.	Sebelah Barat	Krian



Gambar 4.1 Batas Wilayah Kecamatan Wonoayu

Lokasi tempat penelitian yang dilakukan peneliti yakni tepat di dusun duran kecamatan wonoayu kabupaten sidoarjo. Berikut gambar dusun duran Desa Karangpuri kecamatan wonoayu.



Gambar 4.2 Lokasi Tempat Penelitian

Tabel 4.2 Penduduk Dusun Duran

Jiwa		Kartu keluarga (kk)
Perempuan	Laki-laki	1.853
3.241 Jiwa	3.210 Jiwa	
Jumlah keseluruhan 6.451 Jiwa		

Faktor yang menentukan kondisi ekonomi suatu masyarakat adalah keterampilan dan kemampuan yang dimiliki oleh individu pada masyarakat itu sendiri. Namun, sebagian besar masyarakat di Dusun Duran bermata pencaharian sebagai Buruh Pabrik / Wiraswasta.

Tabel 4.3

Mata Pencaharian Dusun Duran

NO	KETERANGAN	JUMLAH ORANG	HITUNGAN BENTUK PERSEN
1.	Buruh Pabrik	1.794	43,1 %
2.	Wiraswasta	1.196	28,7 %
3.	Swasta	593	14,2 %
4.	PNS	245	5,9 %
5.	Buruh Tani	100	2,4 %
6.	Petani	91	2,2 %
7.	Lain-Lain	144	3,5 %

Dari tabel diatas terlihat mayoritas penduduk dusun Duran bermata pencaharian Buruh Pabrik.

Tabel 4.4
Lembaga Pendidikan di Desa Karangpuri

NO	DESA	LEMBAGA					
		PAUD	TK	SD	SMP	SMA	PONDOK
1	Duran	1	1	1	1	1	1
2	Sampuri	1	-	2	-	-	2
3	Karang Nongko	1	-	1	-	-	-

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Desa Karangpuri khususnya di Dusun Duran, telah mencapai kemajuan. Hal ini ditunjukkan dengan keberadaan lembaga pendidikan di setiap dusun, mulai dari Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), SMA hingga Pondok Pesantren.

Dalam bidang keagamaan, mayoritas penduduk Dusun Duran beragama Islam dan beberapa beragama non-islam. Kegiatan keagamaan di Dusun Duran sangat bervariasi mulai dari pengajian rutin, khotmil qur'an, diba'iyah, banjari, jam'iyah yasin, hingga tahlil yang dilakukan secara berkala. Terkadang kegiatan keagamaan di Dusun Duran juga dipengaruhi oleh aspek budaya, mulai dari tasyakuran desa, slametan, tahlilan, mithoni yang kesemuanya adalah bentuk refleksi sisi-sisi akulturasi budaya islam dan jawa.

2. Kondisi Masyarakat

Secara geografis Desa Karangpuri merupakan desa yang terletak di bagian utara Kecamatan Wonoayu yang hanya terdiri dari 3 (tiga) dusun yaitu dusun Duran, Sampuri dan Karangnongko. Jarak tempuh Dusun Duran ke Kecamatan adalah kurang lebih 7 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 12 menit. Sedangkan jarak tempuh ke Kabupaten Sidoarjo adalah 12 km, yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 25 menit.

Dusun Duran dianggap sebagai jantung Desa Karangpuri hal ini dikarenakan banyaknya Lembaga Pendidikan yang berdiri di Dusun ini. Setidaknya tersedia Lembaga formal dan informal. Lembaga informal antara lain berupa Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA), Taman Pendidikan Qiro'ati (TPQ), bahkan Pondok Pesantren.

B. PEMBAHASAN

1. Implementasi *kafa'ah* dalam perkawinan di Masyarakat Dusun Duran Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo

Sebelum perkawinan dilaksanakan, ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan jodoh:

Bibit yaitu Nasab (Keturunan), *bebet* yaitu status sosial, pendidikan / hrfah dan *Bobot* yaitu seleksi kualitas calon pasangan, terutama seorang laki-laki sebab dalam membangun rumah tangga penting untuk mempertimbangkan *kafa'ah* antara calon suami dan istri. *Kafa'ah* bukanlah faktor pemisah antar kasta, melainkan sebuah hak bagi calon mempelai yang harus dijaga pun kafaah ialah tameng untuk menjaga dua orang yang hendak melangsungkan perkawinan.

Prinsip *kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor penting dalam mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri. Konsep *kafa'ah* dalam perkawinan bertujuan untuk menghindari krisis yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Tidak dapat dipungkiri bahwa secara naluriah setiap manusia ingin mendapatkan pasangan hidup yang sepadan, bahkan yang lebih baik dari dirinya. Oleh karena itu, konsep *Kafa'ah* atau kesetaraan dalam perkawinan harus diperhatikan agar dapat membentuk keluarga yang Bahagia.¹

Makna *Kafa'ah* dalam perkawinan tidak lepas dari pendapat dan pandangan Masyarakat yang berbeda-beda, termasuk mengenai unsur-

¹ Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, dan Rustam Ependi, *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), hal. 34.

unsur kesetaraan atau kesekufu'an yang digunakan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam tentang definisi dan konsep kafa'ah yang berlaku di Masyarakat, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan, yaitu: tokoh agama, kepala KUA Kecamatan Wonoayu, pasangan suami istri dan remaja-remaja yang ada di Dusun Duran Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

Bapak Achmad adalah seorang tokoh agama di Dusun Duran, menurut beliau kafa'ah/kesetaraan yang diutamakan dalam perkawinan adalah dari aspek agama, nasab (*keturunan*), dan Pendidikan yang baik antara kedua belah pihak. Beliau berpendapat bahwa "*Ibu adalah sekolah pertama bagi anak, dan ayah adalah kepala sekolahnya*".

Oleh karena itu, untuk mewujudkan keluarga yang tenang, Bahagia dan harmonis perlu memperhatikan agama, nasab, Pendidikan, serta akhlak yang baik.

Bapak Achmad menyatakan bahwa beliau menikah dengan Ibu Mardiyah pada tahun 1998. Sebelum menikah, kriteria yang beliau cari pada calon pasangan adalah wanita yang memiliki agama, nasab dan Pendidikan yang baik. Beliau menegaskan bahwa jika seorang Wanita taat kepada Allah, maka ia akan dapat menghargai dan menghormati suaminya. Hubungan suami istri yang dibangun melalui komunikasi yang baik serta dilandasi dengan kasih sayang dan ketakwaan, maka akan memudahkan terbentuknya keluarga yang Sakinah, mawaddah, wa

Rahmah.²

Sedangkan bapak Syaiful Anwar, kepala KUA Kecamatan Wonoayu, penerapan kafa'ah dalam perkawinan islam sangat penting. Beliau menjelaskan bahwa ketika seseorang memilih pasangan yang harus didahulukan adalah aspek agama. Agama tidak hanya sebatas pemahaman namun harus ditopang dengan moral yang baik. Karena jika agama dan moralnya baik, maka seluruhnya juga akan baik.

Bapak Syaiful Anwar menikah dengan Ibu Anik Aslamiyah pada tahun 1995, dengan selisih umur antara keduanya mencapai 15 tahun. Kehidupan keluarga mereka dapat dikatakan berjalan harmonis, meskipun terkadang terdapat perbedaan sudut pandang dalam mengambil Keputusan akibat jarak usia yang cukup jauh. Namun, perbedaan tersebut dapat diatasi oleh Bapak Syaiful Anwar dengan menyeimbangkan pandangan Ibu Anik yang dapat mengikuti perkembangan zaman dan status sosial. Oleh karena itu, perbedaan sudut pandang dan usia tidak menjadi masalah apabila keduanya saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa agama dan moral merupakan aspek yang sangat penting dalam perkawinan.³

Berikut ini adalah beberapa ungkapan dari pasangan suami istri mengenai kesetaraan/kesekufu'an dalam rumah tangga.

Menurut bapak Alfian, seorang santri Pondok Pesantren Sabilul Ulum Al-Hidayah di Dusun Duran yang telah lulus S2. Beliau menikah

² Wawancara dengan Achmad Pada Tanggal 22 Mei 2024

³ Wawancara dengan Syaiful Anwar Pada Tanggal 23 Mei 2024

dengan ibu Sholikha yang juga seorang santri dari pondok pesantren yang sama dan hanya lulusan SMA. Bapak Alfian menjelaskan bahwa Keputusan untuk menikahi ibu sholihah didasari oleh rasa cinta yang mendalam serta pemahaman agama ibu Sholikha yang baik. Beliau menyatakan bahwa Keputusan tersebut sangat tepat karena keduanya memiliki kesamaan dalam hal moral dan agama, yang merupakan dasar penting dalam perkawinan. saat ini, keduanya menetap di Dusun Duran dan telah dikaruniai dua anak. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan konsep kafa'ah tidak selalu harus didasarkan pada status sosial atau Pendidikan, melainkan pada kesamaan nilai agama dan moral.⁴

Ibu Anita adalah seorang dosen yang menikah dengan Pak Darto, seorang buruh pabrik. Ibu Anita menjelaskan bahwa dalam memilih pasangan hidup, faktor yang paling penting adalah agama, tanggung jawab, dan atas dasar suka sama suka. Meskipun terdapat perbedaan status sosial, yaitu Ibu Anita sebagai dosen dan Pak Darto sebagai buruh pabrik, Ibu Anita menilai bahwa agama yang baik dan tanggung jawab adalah merupakan kualitas yang lebih mendasar dalam memilih pasangan hidup. Ibu Anita dan Pak Darto merasa bahwa pernikahan mereka berhasil karena keduanya selalu Bersama, saling mencintai, dan saling mendukung meskipun status sosial mereka berbeda.⁵

Bapak Hamdan dan Ibu Viki menikah pada tahun 1999 melalui perjodohan. Bapak Hamdan mengungkapkan bahwa ia tidak memiliki kriteria khusus dalam memilih calon istri selain Wanita yang satu agama

⁴ Wawancara dengan Alfian Pada Tanggal 25 Mei 2024

⁵ Wawancara dengan Anita Pada Tanggal 25 Mei 2024

dan baik akhlakunya. Saat itu, bapak Hamdan belum memiliki pekerjaan tetap dan Ibu Viki baru saja lulus dari Pondok Pesantren. Meskipun pernikahan mereka tidak direncanakan, mereka merasa Bahagia. Menurut Bapak Hamdan, meskipun mereka tidak memilih pasangan berdasarkan Pendidikan atau status sosial, agama dan akhlak yang baik menjadi dasar yang penting dalam menjalani kehidupan rumah tangga.⁶

Ibu Naila adalah seorang janda yang menikah dengan duda, menurut beliau faktor yang terpenting dalam memilih pasangan hidup adalah rajin dalam melaksanakan ibadah sholat dan puasa Ramadhan, memiliki pekerjaan yang mapan, serta memiliki sifat setia, penyayang, dan tidak kasar terhadap Wanita. Beliau menjelaskan bahwa seorang Wanita akan lebih mudah diatur jika suami mendidiknya dengan penuh kasih sayang dan kelembutan.⁷

Berikut adalah ungkapan hasil wawancara dengan remaja-remaja di Dusun Duran Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo mengenai pengertian kafa'ah atau keserasian dalam perkawinan serta kriteria yang mereka gunakan dalam memilih calon pasangan.

Menurut Kimya memilih calon yang sepadan dengan dia yaitu tampan, Pendidikan yang tinggi, manajemen finansial yang baik, karakter yang bagus dan emosi yang stabil dalam keluarga dapat mewujudkan keluarga harmonis dan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya konflik dan kekerasan dalam rumah tangga.⁸

⁶ Wawancara dengan Hamdan Pada Tanggal 01 April 2024

⁷ Wawancara dengan Naila Pada Tanggal 05 April 2024

⁸ Wawancara dengan Kimya Pada Tanggal 27 April 2024

Sedangkan menurut saudari Fathimah dalam memilih calon pasangan hidup yang sepadan dengan dia yaitu, laki-laki yang tampan, memiliki agama yang baik, pekerja keras, tanggung jawab dan setia. Menurutnya ketampanan penting untuk memperbaiki keturunan, sementara sifat pekerja keras dan tanggung jawab terhadap keluarga merupakan komitmen yang baik serta setia adalah kualitas yang sulit ditemukan di zaman sekarang. Oleh karena itu, agama yang baik dapat menjadi dasar yang membawa seseorang untuk mencapai hal-hal baik yang diinginkan.⁹

Menurut saudara Adam dalam akhlak, kecantikan, latar belakang keluarga yang baik, serta yang terpenting adalah seseorang yang dicintainya. Namun, pada kenyataannya di Dusun Duran kebanyakan remaja memilih untuk menikah dengan orang yang mereka cintai tanpa mempertimbangkan bibit, bebet, dan bobot calon pasangan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan serta nasihat dari orang tua.¹⁰

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa konsep *kafa'ah* atau kesetaraan dalam memilih pasangan hidup adalah sangat penting untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis dan Bahagia. Dalam memilih pasangan, Masyarakat lebih mengutamakan aspek agama, nasab (keturunan), Pendidikan dan moralitas yang baik antara calon suami dan istri. Hal ini dikarenakan jika pasangan suami istri memiliki pemahaman yang sama bahwa pengetahuan agama yang mendalam dan penerapannya yang benar akan dapat mempengaruhi

⁹ Wawancara dengan Fathimah Pada Tanggal 27 April 2024

¹⁰ Wawancara dengan Adam Pada Tanggal 28 April 2024

seseorang memiliki akhlak yang baik, maka perbedaan umur, status sosial dan Pendidikan tidak menjadi masalah selama keduanya memiliki kesamaan dalam nilai agama dan moral. Namun banyak juga Masyarakat terutama di kalangan awam dan remaja, yang lebih mengutamakan faktor ketampanan, pekerjaan yang mapan, serta sifat setia dan penyayang. Faktor-faktor ini lebih didasarkan pada perasaan cinta dan ketertarikan fisik, tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lain yang lebih mendalam. Seperti bibit, bebet dan bobot. Hal itu terjadi karena kurangnya pengetahuan agama yang memadai, sehingga kriteria tersebut lebih dominan dalam pemilihan pasangan. Secara keseluruhan, penerapan konsep kafa'ah dalam perkawinan di Dusun Duran telah diterapkan oleh Sebagian Masyarakat, terutama oleh mereka yang memiliki pengetahuan agama yang baik. Namun Sebagian Masyarakat lainnya cenderung memilih pasangan hidup berdasarkan perasaan cinta dan ketertarikan fisik. Dengan demikian, meskipun konsep *kafa'ah* berperan penting dalam perkawinan, namun dalam penerapannya belum mencapai tingkat maksimal.

2. Faktor yang mempengaruhi implementasi *kafa'ah* dalam perkawinan di Dusun Duran Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo

- a. Pengaruh Tradisi: tradisi atau kebiasaan masyarakat memiliki peran besar dalam menentukan penerapan konsep kafa'ah. Tradisi Masyarakat Dusun Duran cenderung mengutamakan faktor keluarga dan latar belakang, status sosial dan Pendidikan sebagai penentu

kesetaraan/kesekufu'an. Tradisi ini diwariskan dari generasi ke generasi dan mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap kesetaraan dalam perkawinan yakni lebih mengedapankan faktor sosial dan keturunan, meskipun ajaran islam menekankan pentingnya kesetaraan dalam agama dan moral.

- b. Perubahan Sosial: generasi muda lebih terbuka terhadap konsep kafa'ah atau kesetaraan dalam perkawinan, karena seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya Pendidikan, terjadi pergeseran mengenai kesetaraan dalam perkawinan. banyak remaja yang memilih pasangan hidup berdasarkan perasaan cinta, ketertarikan fisik, dan kecerdasan emosional dengan tanpa mempertimbangkan secara mendalam faktor agama dan latar belakang keturunan. Perkembangan sosial yang lebih menekankan kebebasan individu juga mempengaruhi pandangan tentang kesetaraan dalam perkawinan yang sering kali mengabaikan nilai-nilai tradisi dan agama yang seharusnya menjadi dasar pemilihan pasangan hidup.
- c. Peran dan pengaruh tokoh agama: tokoh agama berperan penting dalam memberikan pemahaman pada Masyarakat mengenai penerapan konsep kafa'ah dalam perkawinan. tokoh agama seringkali mengingatkan pentingnya memilih pasangan yang seagama, berakhlak baik, serta memiliki Pendidikan dan nasab yang baik. Pandangan mereka menunjukkan bahwa agama tidak hanya sebagai pemahaman, tetapi harus diamalkan, terutama bagi Masyarakat yang memiliki pemahaman agama yang kuat.

3. Konsep *kafa'ah* menurut Para Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Merujuk pada konsep *kafa'ah* menurut Para Hukum Islam sangat bervariasi, terutama terkait faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kesepadanan seseorang.

a. Menurut Mazhab Hanafi yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah:

1) Islam: Dalam Mazhab Hanafi, kesetaraan dalam hal agama bagi non-arab tidak hanya dilihat dari status keislaman pribadi, tetapi juga dari latar belakang keluarganya dalam memeluk islam. Abu Hanifah menegaskan bahwa kesempurnaan nasab islam harus mencakup ayah dan kakek. Seseorang dianggap memiliki nasab Islam yang sempurna apabila ayah dan kakeknya adalah muslim. Oleh karena itu, perempuan muslimah yang berasal dari keluarga dengan dua tingkat keturunan muslim dinilai tidak sekufu' dengan laki-laki yang hanya memiliki satu nenek moyang muslim atau yang latar belakang keluarganya belum sepenuhnya islam. Berbeda dengan jumbuh ulama', mazhab hanafi menjadikan nasab islam sebagai ukuran penting dalam *kafa'ah*.

2) Nasab: Nasab merupakan hubungan silsilah yang menghubungkan seseorang dengan nenek moyangnya. Para hukum islam berbeda pendapat mengenai penetapan kriteria *kafa'ah*, salah satunya terkait aspek nasab. Mazhab hanafi menilai bahwa *kafa'ah* dalam hal nasab sangat penting, begitupula Jumbuh Ulama' mengakui pentingnya nasab sebagai kriteria *kafa'ah*. Namun sebagian ulama' yang lainnya tidak menjadikan nasab sebagai ukuran mutlak, karena Nabi

Muhammad tidak membatasi perkawinan antarbangsa. Dalam masyarakat saat ini, kecocokan pribadi dan keserasian antar calon pasangan lebih diutamakan dibanding garis keturunan.

- 3) Hirfah: menurut Jumah Ulama' kecuali Mazhab Maliki, *kafa'ah* antara calon suami dan istri dalam perkawinan dipertimbangkan salah satunya dari segi pekerjaan. Seorang perempuan dari keluarga dengan pekerjaan yang dipandang terhormat dianggap tidak sepadan dengan laki-laki yang berprofesi kasar atau rendah. Apabila perbedaan profesi tidak terlalu jauh atau setara menurut kebiasaan masyarakat setempat, maka dianggap sekufu'. Status sosial suatu profesi dinilai berdasarkan adat atau tradisi, yang bisa berubah tergantung konteks ruang dan waktu.
- 4) Merdeka
- 5) Diyanah: Dalam konsep *kafa'ah*, aspek agama tidak hanya dimaknai sebagai status keislaman semata, tetapi juga mencakup kualitas keberagamaan seperti ketakwaan, kesalehan pribadi, dan akhlak terpuji. Seseorang yang dikenal sering melanggar ajaran agama dianggap tidak sekufu' dengan calon pasangan yang memiliki komitmen religius yang kuat. Sebagian ulama' khususnya Mazhab Hanafi menilai bahwa laki-laki yang belum menjaga komitmen keagamaannya dianggap tidak sepadan dengan perempuan yang religius.
- 6) Dan kekayaan: Menurut Mazhab Hanafi, Syafi'i dan Maliki, kesetaraan dalam hal kekayaan tidak dipermasalahkan dalam konsep *kafa'ah*. Alasannya, harta bersifat tidak tetap dan sewaktu-waktu dapat hilang

atau bertambah, sehingga seseorang yang fakir hari ini bisa saja menjadi kaya di kemudian hari.¹¹

b. Menurut Mazhab Syafi'i, ada empat hal yang harus dipertimbangkan:

- 1) Nasab
- 2) Diyanah
- 3) Merdeka
- 4) Hirfah

c. Menurut Mazhab Hanabilah yang menjadi dasar kafa'ah adalah:

- 1) Diyanah
- 2) Hirfah
- 3) Kekayaan
- 4) Kemerdekaan diri¹²
- 5) Nasab

Sedangkan menurut madzhab maliki yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kesetaraan atau kekufu'an adalah agama.

d. Menurut Imam Ghazali, ada delapan hal yang harus diperhatikan dalam memilih pasangan hidup. Hal ini dijelaskan dalam karya *masterpiece*-nya yaitu kitab *Ihya' 'Ulum Al-Din*:

أما الخصال المطيبة للعيش التي لا بد من مراعاتها في المرأة ليدوم العقد وتتوفر مقاصده ثمانية
الدين والخلق والحسن وخفة المهر والولدة والبكارة والنسب وأن لا تكون قرابة قريبة

“Ada delapan hal yang dapat membahagiakan kehidupan rumah tangga

¹¹ Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 108.

¹² Paimat Sholihin, “Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab,” *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal*, Vol. 2, No. 1 (Februari 2021): 7.

yang perlu diperhatikan dalam diri Perempuan agar akad nikah langgeng dan tercapainya tujuan perkawinan, yaitu; agama, akhlak, kecantikan, mahar ringan, kesuburan, keperawanan, status garis keturunan, dan tidak memiliki kerabat dekat.”

Imam Ghazali menegaskan bahwa delapan hal tersebut tidak harus dipenuhi semuanya karena setiap individu memiliki kriteria masing-masing dalam memilih pasangan. Namun, bagi orang muslim yang perlu ditekankan dalam memilih pasangan adalah dalam aspek agama dan akhlak.¹³

- e. Permasalahan *kafa'ah* dalam KHI terdapat pada pasal 61 bab X tentang pencegahan perkawinan. namun demikian, pasal 61 menyatakan bahwa *kafa'ah* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan.

Pasal 61

Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *Ikhtilafu ad-din*.

Selain itu, merujuk pada pasal sebelumnya, yakni pasal 60 ayat (1) dan (2) lebih memberikan penegasan mengenai alasan pencegahan perkawinan.

Pasal 60 ayat (1)

Pencegahan perkawinan bertujuan untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum islam dan peraturan perundang- undangan.

¹³ Arif Maulana Dan Usep Saepullah, “Telaah Prinsip *Kafa'ah* Dalam Hadis Tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah *Al-'Adah Muhakkamah*),” *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, Vol. 4, No. 1 (Januari 2024).

Pasal 60 ayat (2)

Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum islam dan peraturan Perundang-undangan.

Jika melihat pasal-pasal di atas, maka konsep *kafa'ah* dalam KHI diakui keberadaannya, dan ketentuan *kafa'ah* tersebut hanya dalam hal agama (muslim atau bukan), bukan dalam hal nasab, *hirfah*, kekayaan atau lainnya. Maka, pencegahan perkawinan bagi pasangan yang akan menikah tidak dapat dicegah hanya karena alasan tidak sekufu' dalam hal nasab. Dengan kata lain, standar *kafa'ah* yang ditetapkan oleh masing-masing mazhab selain agama adalah standar yang masih diperselisihkan.¹⁴

Nabi Muhammad Saw memberikan trik dalam memilih Perempuan sebagai istri, yang dapat dijelaskan dengan kriteria-kriteria berikut:

1. Berakhlak Mulia

Rasululloh Saw Menekankan pentingnya memilih istri yang memiliki agama kuat dan akhlak yang baik. Karena seiring berjalannya waktu, agama yang kuat dan akhlak yang baik akan membantu pasangan tetap tegar dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan hidup. Dengan demikian, agama dan akhlak yang baik menjadi landasar untuk menjaga cinta dan kasih sayang meski badai dan ombak harus dilalui.

¹⁴ Ahmad Shofi, *Menyoal Kafa'ah Syarifah: Studi Kritis Pemikiran Sayyid Utsman Bin Yahya Tentang Kafa'ah Syarifah* (Jakarta: Penerbit A-Empat, 2022), hal. 84-85.

2. Cantik

Sunnah memilih pasangan berdasarkan kecantikan, karena kecantikan dapat mewujudkan 'iffah (menjaga kesucian dan menghindarkan diri dari perbuatan maksiat). Namun kecantikan itu bersifat relatif, tergantung pada pandangan masing-masing individu.

3. Masih gadis (perawan)

Rasululloh Saw, menganjurkan untuk memilih Perempuan yang masih gadis, karena lebih mudah dibimbing dalam membangun rumah tangga.

4. Sudah baligh

5. Bukan saudara dekat

Menikah dengan saudara dekat menyebabkan anak yang dilahirkan kurus karena lemahnya syahwat yang muncul antara kerabat dekat. Disamping itu, tujuan perkawinan adalah untuk mempererat hubungan dua keluarga besar, sehingga menikah dengan kerabat jauh lebih disarankan.

6. Bernasab baik

Sunnah menikahi Perempuan yang jelas asal-usulnya dan nasabnya terhubung dengan orang-orang Sholeh, Maka makruh menikahi Perempuan hasil zina atau keturunan dari orang fasiq. kefasikan orang tua bisa jadi menurun pada anaknya,, oleh karena itu Perempuan yang berasal dari keluarga atau nasab yang baik akan mudah melahirkan keturunan yang baik pula.

7. Murah kasih sayang dan mudah hamil

8. Berakal sempurna

Perempuan yang memiliki akal sempurna yaitu perempuan yang adil dan

bijaksana.

9. Tidak memiliki anak dari orang lain kecuali menikahinya karena masalah

10. Mahar yang seimbang

Sunnah menikahi Wanita yang maharnya seimbang, tidak terlalu mahal sehingga memberatkan, tetapi juga tidak murah, sehingga menjadi tidak ada harganya.

Ketika sulit mendapatkan Perempuan dengan kriteria diatas, maka yang diutamakan adalah yang memiliki agama, berakal, berakhlak, mudah hamil, nasabnya baik, perawan, cantik lalu kriteria yang paling masalahat. Apabila terdapat seorang Perempuan yang bernasab baik namun lemah agamanya sedangkan disisi lain menemukan Perempuan yang agamanya baik nasabnya tidak menonjol, maka yang diutamakan adalah yang beragama baik.¹⁵

Suami adalah imam atau pemimpin dalam keluarga. Suami ibarat nahkoda kapal yang menentukan kearah mana kapal akan berlabuh. Maka, seorang wali memiliki tanggung jawab besar dalam memilihkan pasangan yang baik untuk anak perempuannya. Ia tidak boleh menikahkan anak perempuannya dengan sembarang laki-laki, kecuali dengan kriteria-kriteria berikut:

- a. Memiliki pemahaman agama yang baik
- b. Akhlaknya mulia
- c. Statusnya terhormat
- d. Berkepribadian lurus

Ada seseorang yang berkata kepada Hasan bin Ali, “*Sesungguhnya aku*

¹⁵ Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah (Fikih Munakahah)* (Malang: Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Juni 2021), hal. 50-57.

mempunyai seorang anak Perempuan, menurutmu kepada siapa aku menikahnya?” Hasan menjawab, “nikahkanlah dia dengan seorang laki-laki yang bertaqwa kepada Allah.

Sesungguhnya dia akan lebih mneyayanginya dan memuliakannya. Sekiranya dia memarahinya, tidak akan menzhaliminya.”¹⁶

¹⁶ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 4 November 2020), hal. 406.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan pembahasan pada bab - bab sebelumnya dan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Implementasi *kafa'ah* dalam perkawinan di Dusun Duran Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tergantung pada pemahaman masyarakat terhadap konsep *kafa'ah* tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Tokoh agama, kepala KUA dan beberapa pasangan suami istri di Dusun Duran yang memiliki pemahaman agama dengan baik akan mengutamakan konsep *kafa'ah* dalam hal *diyannah* (agama), akhlak, nasab (keturunan) dan pendidikan. Namun, ada juga beberapa masyarakat terutama di kalangan generasi muda yang cenderung memilih pasangan hidup berdasarkan cinta dan ketertarikan fisik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun konsep *kafa'ah* dalam perkawinan dianggap penting untuk membangun rumah tangga yang harmonis, kekal dan bahagia namun implementasinya di Dusun Duran belum sepenuhnya maksimal. perubahan sosial dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap konsep *kafa'ah* dalam perkawinan, khususnya masyarakat Dusun Duran Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
2. Faktor yang mempengaruhi Implementasi *kafa'ah* di Dusun Duran Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, sebagai berikut:

- Pengaruh Tradisi: dalam memilih pasangan hidup, masyarakat di Dusun Duran lebih mengutamakan faktor keluarga, latar belakang, status sosial dan tingkat pendidikan. Tradisi ini diwariskan turun-temurun sehingga mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap *kafa'ah* dalam perkawinan meskipun ajaran islam lebih mengutamakan *kafa'ah* dalam aspek agama dan akhlak.
- Pengaruh sosial: seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya pendidikan, terjadi pergeseran mengenai konsep *kafa'ah* dalam perkawinan yang lebih menekankan kebebasan individu dalam memilih pasangan. Banyak remaja di Dusun Duran yang memilih pasangan hidup berdasarkan perasaan cinta, ketertarikan fisik dan kecerdasan emosional sehingga seringkali mengabaikan nilai-nilai tradisi dan agama yang seharusnya menjadi dasar dalam memilih pasangan hidup.
- Peran dan pengaruh tokoh agama: peran dan pengaruh tokoh agama sangat penting dalam mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai penerapan konsep *kafa'ah* dengan mengutamakan aspek agama, akhlak dan nasab yang baik, serta pendidikan yang setara atau seimbang.

3. Konsep *kafa'ah* menurut Para Hukum Islam: Ulama' yang menjadikan *kafa'ah* sebagai syarat kelaziman (*syart al-luzum*) sepakat bahwa dalam

menentukan *kafa'ah* adalah dengan mendahulukan aspek *Diyanah* (agama). Konsep kesetaraan atau *Kafa'ah* dalam KHI juga diakui keberadaannya dan ketentuan *kafa'ah* tersebut hanya dalam hal agama (muslim atau bukan). *Kafa'ah* bukanlah faktor pemisah kasta, melainkan hak bagi calon mempelai yang harus dijaga, karena pada dasarnya konsep *kafa'ah* dalam perkawinan bertujuan untuk menghindari krisis yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga, selain itu *kafa'ah* bertujuan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rohmah*.

B. Saran

1. Untuk pejabat KUA Kecamatan Wonoayu, mengaktifkan kembali program bimbingan pra nikah dengan memasukkan materi tentang *kafa'ah*. selain itu adanya sosialisasi bagi calon pengantin agar memperhatikan prinsip-prinsip *kafa'ah*.
2. Untuk tokoh agama, memerlukan adanya pendekatan pada masyarakat yang lebih aktif, kreatif dan relevan dengan kondisi sosial saat ini, agar nasihat-nasihat keagamaan mudah diterima oleh masyarakat.
3. Untuk generasi muda, khususnya perempuan sebelum memutuskan diri untuk menikah alangkah baiknya memilih pasangan hidup tidak hanya didasarkan perasaan cinta namun tetap mempertimbangkan *kafa'ah* dalam hal agama, akhlak dan kecerdasan emosi.
4. Untuk masyarakat Dusun Duran, marilah belajar untuk menyeimbangkan antara tradisi yang diwariskan secara turun – temurun dan mengutamakan kesetaraan agama dan akhlak untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, sakinah, mawaddah wa rahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Soraya, Nada. 2024. *Kafa'ah dalam Al-Qur'an Perspektif Qira'ah Mubadalah* (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri).
- Mulyono, Ahmad. 2009. *Konsep Kafaah Dalam Hukum Islam Dan Urgensinya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah).
- Tamamah, Witri. 2018. *Konsep Kafa'ah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Wahbah Az-Zuhaili Dan Ibn Hazm* (Ponorogo: IAIN Ponorogo).
- Gustiawati, Syarifah dan Novia Lestari. 2016. "Aktualisasi Konsep Kafa'ah dalam Membangun Rumah Tangga," *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah*.
- Syafi'i, Imam. 2020. "Konsep Kafa'ah dan Keluarga Sakinah (Studi Analisis tentang Korelasi Hak Kafa'ah terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah)," *Jurnal Asy-Syari'ah*.
- Rizal, Faisol. 2012. *Implementasi Kafa'ah dalam Keluarga Pesantren (Studi Penerapan Kafa'ah Kiai Pesantren Kab. Jombang)* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Suriansyah, Eka dan Rahmini. 2017. "Konsep Kafa'ah Menurut Sayyid Usman," *Jurnal El-Mashlahah*.
- Shodiq, Ja'far. 2021. "Reaktualisasi Konsep Kafa'ah dalam Bingkai Perubahan Sosial di Kabupaten Lamongan," *Jurnal Keislaman*.
- Al-Anshori, Huzaimah, Sholahuddin Fathurrahman dan Imam Makhali. 2020. "Persepsi Kafa'ah dalam Perkawinan Menurut Masyarakat Petok Kec. Mojo Kab. Kediri Ditinjau dari Hukum Islam," *Journal of Islamic Family Law*.
- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiiyah. 2014. "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia*, 5(2) (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga).
- Ja'far, Kumedi. 2021. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama).
- Sanjaya, Umar Haris dan Ainur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: GAMA MEDIA).
- Sarwat, Ahmad. 2019. *Ensiklopedi Fikih Indonesia: Pernikahan* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).

- Shofi, Ahmad. 2022. *Menyoal Kafa'ah Syarifah: Studi Krisis Pemikiran Fikih Sayyid Utsman Bin Yahya Tentang Kafa'ah Syarifah* (Serang: A-Empat).
- Fauzi, Ahmad, Rahman dan Kemas Muhammad Gemilang. 2023. "Rahasia Ilahiyah Keutamaan Kafa'ah (Setara) Antara Pasangan Pernikahan Menurut Pemahaman Ulama' Fiqh Mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah," *Bertuah: Journal of Shariah and Islamic Economics*.
- Fitri, Abd. Basit Misbachul dan Siti Nafi'ah. 2024. "Konsep Kafa'ah Perspektif Kitab Ibanat Al-Ahkam," *Jurnal Hukum dan Ahwal Al-Syakhshiyah*.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. 2005. *Jami'u Al-Ahadits* (Beirut: Darul Ibni Ashshoh).
- Taufik, Otong Husni. 2017. "Kafa'ah dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Jakarta: Gema Insani Press).
- Mulyono, Ahmad. 2009. *Konsep Kafaah dalam Hukum Islam Dan Urgensinya terhadap Keutuhan Rumah Tangga Sakinah* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah).
- Syafi'i, Imam. 2020. "Konsep Kafa'ah dan Keluarga Sakinah: Studi Analisis tentang Korelasi Hak Kafa'ah terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah," *Jurnal Asy-Syari'ah*, 6(1). <https://doi.org/10.55210/assyahiah.v6i1.266>
- Yusuf, A. Muri. 2017. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana).
- Lubis, Sakban, Muhammad Yunan Harahap dan Rustam Ependi. 2023. *Fiqih Munakahat: Hukum Pernikahan dalam Islam* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia).
- Wawancara dengan Bapak Achmad di Sidoarjo, 22 Mei 2024
- Wawancara dengan Bapak Syaiful Anwar di Sidoarjo, 23 Mei 2024
- Wawancara dengan Bapak Alfian di Sidoarjo, 25 Mei 2024
- Wawancara dengan Ibu Anita di Sidoarjo, 25 Mei 2024
- Wawancara dengan Bapak Hamdan di Sidoarjo, 01 April 2024
- Wawancara dengan Ibu Naila di Sidoarjo, 05 April 2024
- Wawancara dengan Kimya di Sidoarjo, 27 April 2024
- Wawancara dengan Fathimah di Sidoarjo, 27 April 2024
- Wawancara dengan Adam di Sidoarjo, 28 April 2024
- Rohman, Holilur. 2021. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan yang Berlaku di Indonesia* (Jakarta: Kencana).

- Paimat Sholihin. 2021. "Kafa'ah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab," *SEMJ: Sharia Economic Management Business Journal*, 2(1).
- Arif Maulana dan Usep Saepullah. 2024. "Telaah Prinsip Kafa'ah Dalam Hadis Tentang Kriteria Memilih Calon Pasangan (Pendekatan Kaidah Al-'Adah Muhakkamah)," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*.
- Ahmad Shofi. 2022. *Menyoal Kafa'ah Syarifah: Studi Kritis Pemikiran Sayyid Utsman Bin Yahya Tentang Kafa'ah Syarifah* (Jakarta: Penerbit A-Empat).
- Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2021. *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah (Fikih Munakahah)* (Malang: Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang).
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi. 2020. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar).

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Hasil wawancara dengan Informan 1

Narasumber : Syaiful Anwar, S. Ag
Jabatan : Kepala KUA Wonoayu
Lokasi : Kantor KUA Wonoayu
Alat : Handphone
Hasil : Rekaman berdurasi 50 menit 20 detik
Waktu : 23 Mei 2024
Keterangan : P : Peneliti
I : Informan

Uraian

P: Apa pentingnya penerapan konsep *kafa'ah* dalam perkawinan Islam?

I: Penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan Islam itu sangat penting, setiap orang menginginkan keberhasilan dalam melakukan sesuatu begitupula dalam membangun rumah tangga pasti berharap dapat membentuk keluarga yang *Sakinah, mawaddah wa Rahmah*. Oleh karena itu *kafa'ah* dalam perkawinan Islam sangat penting karena menerapkan *kafa'ah* dapat mengantarkan kita pada tujuan yang kita harapkan.

P: Apakah penerapan *kafa'ah* ini harus kelima aspek, sesuai mazhab imam syafi'i?

I: kita tidak mungkin bisa menemukan kelima aspek pada diri seseorang, maka kita pilih yang paling utama yaitu *kafa'ah* dalam hal agama. Agama ini bukan sekedar pengetahuan, tetapi harus pemahaman yang mendalam dan ditopang dengan moral yang baik.

P: Bagaimana pengalaman Bapak dalam memilih pasangan?

I: Saya menikah dengan Ibu Anik Aslamiyah pada tahun 1995. Terdapat perbedaan usia yang cukup jauh antara saya dengan Ibu Anik, yaitu 15 tahun. Perbedaan usia dalam perkawinan berpotensi menimbulkan sudut pandang yang berbeda dalam pengambilan keputusan, tetapi saya berusaha menyelami pemikiran Ibu Anik yang pola pikirnya jauh lebih modern daripada saya. Sehingga kita dapat mengatasi perbedaan sudut pandang dengan saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Alhamdulillah, sedikit demi sedikit kita dapat membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah wa rohmah. Untuk sampai pada tujuan tersebut tidak bisa didapatkan secara instan, melainkan membutuhkan kesabaran dan komitmen dari kedua belah pihak. Menurut saya, Agama yang baik harus disandingkan dengan moral yang baik. dengan demikian, penerapan *kafa'ah* dalam perkawinan harus mengutamakan agama, karena itu penting adanya.

Lampiran II : Hasil Wawancara Informan II

Narasumber : Achmad, S. M
Jabatan : Tokoah Agama di Dusun Duran
Lokasi : Rumah Bapak Achmad
Alat : Handphone
Hasil : Rekaman berdurasi 30 menit
Waktu : 22 Mei 2024
Keterangan : P : Peneliti
I : Informan

Uraian

P: Apa pendapat Bapak mengenai konsep *kafa'ah* dalam Perkawinan Islam?

I: Konsep *kafa'ah* dalam perkawinan Islam merupakan hal yang sangat penting. Menurut saya *kafa'ah* tidak harus diterapkan secara menyeluruh, cukup mengutamakan tiga aspek utama, yaitu agama, nasab, dan Pendidikan yang baik antara kedua belah pihak.

P: Apa yang Bapak cari dalam calon pasangan sebelum menikah?

I: Saya mencari wanita yang memiliki agama yang baik, pendidikan yang baik dan sangat kebetulan pasangan saya berasal dari nasab yang baik. Menurut saya, jika agama seseorang itu baik dan dia taat kepada Allah, dia akan mampu menghargai dan menghormati suaminya. Karena tolok ukur pemahaman agama yang baik tercermin dalam hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan maupun dengan sesama manusia.

P: Bisa Bapak ceritakan pengalaman dalam kehidupan rumah tangga?

I: Saya menikah dengan Ibu Mardiyah pada tahun 1998, kami berusaha membangun hubungan rumah tangga dengan komunikasi yang baik dan penuh kasih sayang. Dalam membina rumah tangga, kami tetap menerapkan prinsip *kafa'ah* dalam membagi tugas. Istri saya lebih fokus membantu anak-anak dalam hal pendidikan, sementara saya bertanggung jawab memberi nafkah dan membimbing keluarga dalam hal ibadah. Menurut saya, penerapan *kafa'ah* tidak hanya dalam memilih pasangan, namun kerjasama yang seimbang dalam proses membentuk keluarga yang Sakinah, mawaddah wa rohmah juga membutuhkan kesetaraan atau *kafa'ah*.

Lampiran III: Dokumentasi Wawancara



(Gambar 1 tempat mengambil data yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonoayu)



(Gambar 2 Wawancara dengan Bapak Syaiful Anwar, S. Ag)



(Gambar 3 Wawancara dengan Bapak Achmad, S.M)